



**PENETAPAN**

**Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Indri Siswandi bin Sugeng**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Gunung (depan Masjid Darussalam), RT. 007, RW 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

**Destriani binti Kamaludin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung (depan Masjid Darussalam), RT. 007, RW 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2016, wali nikah ayah kandung Pemohon II, mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai di Bengkulu. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Rumli dan Gestaulani;
2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 39 tahun dan Pemohon II berumur 34 tahun;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 orang anak Perempuan yang bernama Tassa Sakti Kolopaking umur 3 tahun;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan syarat-syarat telah di penuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, untuk Akta Kelahiran Anak Dan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga



Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Indri Siswandi bin Sugeng**) dengan Pemohon II (**Destriani binti Kamaludin**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2016, di Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Keterangan domisili tempat tinggal atas nama Indri Siswandi (Pemohon I), Nomor 100.2/44/SD/2020 Tanggal 30 Juni 2020 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diparaf oleh ketua majelis;
2. Fotokopi keterangan domisili tempat tinggal atas nama Destriani (Pemohon II), Nomor 100.2/43/SD/2020 Tanggal 30 Juni 2020 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diparaf oleh ketua majelis;;

3. Fotokopi Akte Cerai, Nomor 586/AC/2015/PA/Lt Tanggal 18 November 2015, yang dikeluarkan oleh kantor pengadilan agama Lahat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diparaf oleh ketua majelis;

4. Fotokopi Akte Cerai, Nomor 252/AC/2014/PA/Lt Tanggal 17 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh kantor pengadilan agama Lahat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muryati binti Aliman**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Suprpto, RT 019 RW 010, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 Juli 2016 di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu dan saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan;
  - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai dan status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai;
  - Bahwa lelaki yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamaludin;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga



- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai.
  - Bahwa dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Rumli** dan **Gestaulani**;
  - Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada tali persaudaraan, karena salah satu pihak masih ada keterkaitan perkawinan dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan maupun karena sesusuan. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama orang lain yang menikah atas dasar sama-sama suka dan tidak ada tekanan dari pihak lain.
  - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk untuk sahnya perkawinan dan untuk administrasi mengurus akta kelahiran anak serta mengurus administrasi lainnya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;
2. **Rayu Munarsih binti Hamza**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gunung Agung Tengah, RT 009 RW 004, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 Juli 2016 di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai dan status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai;
- Bahwa lelaki yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamaludin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai.
- Bahwa dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Rumli** dan **Gestaulani**;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada tali persaudaraan, karena salah satu pihak masih ada keterkaitan perkawinan dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan maupun karena sesusuan. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama orang lain yang menikah atas dasar sama-sama suka dan tidak ada tekanan dari pihak lain.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk untuk sahnya perkawinan dan untuk administrasi mengurus akta kelahiran anak serta mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah,

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 53/Pdt.P/2020/PA.Pga, tertanggal 02 Juli 2020, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk administrasi haji dan umrah serta mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (*vide* Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 100.2/44/SD/2020, atas nama Indri Siswandi (Pemohon I) tertanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 100.2/44/SD/2020, atas nama Destriani (Pemohon II) tertanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga





Pemerintah Kota Pagar Alam, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Indri Siswandi bin Sugeng Nomor 586/AC/2015/PA.Lt yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Lahat sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Destriani binti Kamaludin Nomor 252/AC/2014/PA.Lt yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Lahat sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon adalah janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2. P.3 dan P.4 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2016, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamaludin, mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai di Kota Bengkulu. dengan saksi dewasa masing-masing bernama Rumli dan Gestaulani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk sahnya perkawinan dan untuk membuat Akta Kelahiran anak serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)”.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فاد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga



Artinya :*"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya"*.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Indri Siswandi bin Sugeng**) dengan Pemohon II (**Destriani binti Kamaludin**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2016 di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, SH.I., MH.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga



**Marlina, S.H.I., M.H.**

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Samson**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA.Pga